



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : LEGISLATIF
LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI GERINDRA PERSATUAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL HARRIS BOBIHOE**
2. Jabatan : **ANGGOTA DPRD**
3. NHK : **540635**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **2.684.000.000**

1. Tanah Seluas 308 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 2.200.000.000
2. Tanah Seluas 119 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 242.000.000
3. Tanah Seluas 1545 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL
SENDIRI Rp. 121.000.000
4. Tanah Seluas 1262 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL
SENDIRI Rp. 121.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **782.000.000**

1. MOBIL, VOLVO SEDAN Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp.
23.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.4G AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 320.000.000
3. MOBIL, HYUNDAI SANTA FE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
439.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **46.206.000**

D. SURAT BERHARGA

Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **78.379.851**

F. HARTA LAINNYA

Rp. **----**

Sub Total

Rp. **3.590.585.851**

III. HUTANG

Rp. **236.099.413**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. **3.354.486.438**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.